

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Mebel
Organisasi	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2026

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Sub kegiatan adalah untuk Pengadaan Mebel pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan sub kegiatan adalah Tersedianya Mebel dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. Sasaran

Internal Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

- a. Pembayaran belanja modal mebel

E. Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggung jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/13/Kpts/BPT-PS/2026, Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan pengguna anggaran,

kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :100.3.3/03/Dinsospprpa/2026 Tanggal 19 Januari 2026 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial PPr.PA Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2026

G. Hasil/ Keluaran

Hasil yang ingin dicapai:

- Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Keluaran :


- Jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 2 Unit

H. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari dana APBD pada DPA Tahun 2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah Rp. 7.308.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah).


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui:
Kuasa Pengguna Anggaran


ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, S.STP
NIP.198305 23 200 2121 002

Painan, 2 Januari 2026

Dibuat oleh:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ISMAN, SE, M.Si
NIP.19720805 201001 1 011